

**TINJAUAN MAFSADAH MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN USIA
DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA DI KECAMATAN
PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

Azhari

Universitas Islam Aceh

azharibb92@gmail.com

Abstract

Islam as a guideline for human life to achieve true happiness, both worldly and hereafter happiness. In the Qur'an it is stated that, marriage is happiness (sakinah). From marriage it is expected to get offspring, tranquility and peace. Early marriage that has occurred lately because it usually leads to disobedience and adultery whose victims are mostly young people. Pros and cons have emerged against early marriage, some support it and some reject it. This study aims: 1) to find out the implementation of early marriage in Peusangan District, Bireuen Regency, (2) to find out the Islamic legal review of early marriage in Peusangan District, Bireuen Regency. This study is a field study using a qualitative approach, implemented in Peusangan District, Bireuen Regency. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and data verification. The results of the study indicate that early marriage in Peusangan District is due to economic factors, dating factors, mutual liking factors, and family customs factors that have become habits. However, households that marry at an early age are less harmonious and happy, because there are often household disputes and quarrels. A review of Islamic law on early marriage in Peusangan District, Regency, according to Islamic law, the opinion of religious leaders is valid, the most important thing is that the marriage meets the requirements and pillars of marriage. However, on the other hand, we must also look at the benefit side.

Keywords: Mafsadah Maslahah, Early Marriage, Parental Coercion.

Abstrak

Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki, baik kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa, pernikahan ada kebahagiaan (sakinah). Dari perkawinan diharapkan akan mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian. Pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya kebanyakan adalah kaum muda. Pro dan kontrapun bermunculan terhadap pernikahan dini, ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bersifat kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan karena faktor ekonomi, faktor pacaran, faktor saling suka sama suka, dan faktor adat keluarga yang sudah menjadi kebiasaan. Namun rumah tangga yang nikah pada usia dini, kurang harmonis dan bahagia, karena sering terjadi keributan dan percekocokan rumah tangga. Tinjauan hukum Islam pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten, secara hukum Islam pendapat tokoh agama hukumnya sah, yang terpenting pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun disisi lain juga harus melihat sisi maslahatnya.

Kata Kunci: *Mafsadah Maslahah, Pernikahan Usia Dini, Paksaan Orang Tua.*

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah swt, dan orang yang melaksanakan pernikahan telah dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Pernikahan memiliki beberapa tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama Islam.¹ Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menuju kebahagiaan hakiki, baik kebahagiaan duniawi maupun *ukhrawi* (akhirat), memberikan berbagai petunjuk dan aturan dalam mencapai kebahagiaan hidup.

Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa, dalam pernikahan ada kebahagiaan (sakinah). Dari perkawinan ini diharapkan akan dapat terbentuk keluarga yang terdiri dari suami-stri dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian.² Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi. Dalam keluarga hendaknya saling asih, asah dan asuh dan saling menerima. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Namun dalam membina keluarga terkadang pasangan suami istri belum mempunyai pondasi yang kuat, sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan usia yang muda atau pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya kebanyakan adalah kaum muda. Pro dan kontrapun bermunculan terhadap pernikahan dini, ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya. Ada dua istilah menurut Muh. Fauzil

¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), hlm. 39

²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 92

Adhim yang sering dipakai ketika berbicara tentang pernikahan yang berlangsung pada rentang usia 20-25 tahun yakni “*Early marriage*” pernikahan dini dan “*age marriage*” pernikahan usia muda.³

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah pernikahan dini, akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2, yaitu: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun”, ayat 2: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁴

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang kawin dalam usia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya. Apabila seorang gadis kawin ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan anak-anak sangat bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang ibu. Undang-undang No. 1/1976, Pasal 7 ayat 1 dan 2, tentang perkawinan, menurut M. Yusuf Hanafiah, seperti yang dikutip oleh T. Jafizham, sebernarnya dari sudut Ginekologi dan kependudukan Bab II Pasal 7 ayat 1 dan 2 perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan untuk ditambah umur wanita yang diizinkan kawin sekurang-kurangnya 2 tahun dari 16 tahun menjadi 18 tahun.⁵

Menurut Khofifah, banyak perempuan yang menikah di usia muda, kemudian putus sekolah. Lalu karena pendidikan mereka yang rendah, kesempatan bekerja pun terbatas. Dampaknya akan terasa juga pada kehidupan keluarga. Bila sang suami imannya pas-pasan, istri yang berpendidikan rendah cenderung memiliki posisi yang lemah dihadapan suami. Istri hanya akan menjadi bulan-bulanan suami. Selanjutnya bagi si anak pendidikan intelektualnya akan turut terpengaruh apabila pendidikan ibu rendah.⁶ Secara psikologi kondisi mental yang cenderung masih labil dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi psikologi sang anak, apalagi bila belum memiliki pengetahuan mendalam tentang perkawinan dan kehidupan berumah tangga, termasuk semua hak dan kewajiban yang akan dijalani setelah pernikahan.

³Muhammad Fauzhil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 123.

⁴Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, hlm. 14-15.

⁵T. Jafizham, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam buku Kenan-kenangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1985), hlm. 165.

⁶Ummi, Edisi 11/XII/2001, *Resiko Menikah di Usia Muda*, Konsultasi Hukum, hlm. 38

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian dalam rumah tangga maka seharusnya pernikahan diharapkan menjadi pernikahan yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan pernikahan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dimana disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁷ Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan dalam UU perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah baik lahir maupun batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.⁸

Tingginya angka pernikahan usia dini, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun alasannya, masa muda adalah masa yang sangat indah untuk dilewatkan, dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik. Ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak pada masa depan. Dalam suatu perkawinan, secara umum semua pihak berkehendak (baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan) terjadinya perkawinan yang langgeng hingga akhir hayat tanpa adanya perpisahan (perceraian).

Namun kenyataannya sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya perceraian, pasangan yang nikah dini sering terjadi keributan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan karna istri tidak mengubris apa yang disuruh oleh suami, hal ini karna seorang istri tersebut belum begitu paham tentang tanggung jawabnya sebagai isteri. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian tidak dapat begitu saja selesai dengan perkataan cerai atau talak, tetapi perceraian harus melalui proses keadilan, sesuai dengan pasal 65 undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.⁹

Penelitian ini penting menurut penulis untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari penemuan-penemuan ilmiah melalui metode empirik, karena umat Islam dihadapkan pada dilema antara melaksanakan pernikahan dini tapi dibayangi dengan kekerasan dan perceraian yaitu terputusnya ikatan pernikahan yang membawa derita berkepanjangan bagi banyak pihak, atau menunda menikah akan tetapi dibayangi oleh rangsangan-rangsangan seksual, baik melalui film, majalah, televisi, internet maupun pergaulan bebas, dalam kondisi seperti ini mampukah

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 2

⁸Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), hlm. 1

⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tentang perceraian.

mereka menahan keinginan seksual semakin menggebu, ataukah mereka mesti terjerumus dalam jurang perzinahan dengan dalil menunda pernikahan.

Dari latar belakang masalah di atas bertolak belakang dengan arti dan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang *sakinah mawaddah warahmah*. Maka oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang “*Tinjauan Mafsadah Masalah terhadap Pernikahan Usia Dini Karena Paksaan Orang Tua di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen*”,

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun penelitian kualitatif yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mencari tau dan mendiskripsikan tentang penelitian tinjauan mafsadah masalah terhadap pernikahan usia dini karena paksaan orang tua di kecamatan peusangan kabupaten bireuen. Adapun data yang penulis lakukan diambil dari data primer dan skunder. Adapun data primer bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Tinjauan Mafsadah Masalah Terhadap Pernikahan Usia Dini Karena Paksaan Orang Tua Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Adapun data skunder penulis peroleh dari artikel dan e-book yang relevan dengan penulis.

KONSEP DASAR

Tinjauan Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹⁰ Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukan-Nya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Muhammad Syatha berkata tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.¹¹ Kitab

¹⁰Ibrahim Amini, *Principles Of Marriage Family Ethics*, “Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri, terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Al-Bayan,1999), hlm. 17.

¹¹Muhammad Syatha, *I'anatut thalibin*, (Semarang: Maktabah Wa Matbaah, karya Toha Putera , t. t.), h. 72.

Fath al-Qarib yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian *Syara'* yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.¹²

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah yang menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹³ Pernikahan juga merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Saw. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam as berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam as diciptakan.

Oleh karena itu, pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan di tentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang di cerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijab-kabul dalam akad nikah yang di persaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelaan (*walimah*). Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran Agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul.¹⁴

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafadz* menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.¹⁵ Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹⁶ Adapun makna secara *definitif*

¹²Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, t. t. h), h. 48

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, h.1-2.

¹⁵Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah Al-'Uyun*, (Semarang: Maktabah Wa Matbaah, Karya Toha Putera, t t), h. 72.

¹⁶Ibrahim Amini, *Principles Of Marriage Family Ethics*, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri", terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Al-Bayan, 1999), h. 17.

masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zaul yang menyimpan arti "memiliki", artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibnya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapat kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.¹⁷

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹⁸ Oleh karena itu, pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukan-Nya yang amat mulia ditengah-tengah Makhluq Allah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup

¹⁷Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 1 Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 10-11

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.1.

berkehormatan, sesuai kedudukan-Nya yang amat mulia di tengah- tengah makhluk Allah yang lain. Namun pernikahan yang dilakukan pada usia muda/belia.

Pria sudah berusia 19 tahun (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usis 16 tahun (enam belas) tahun secara eksplisit ketentuan tersebut di tegas kan bahwa setiap perkawinan atau pernikahan yang di lakukan oleh calon pengantin yang prianya belum berusia 19 tahun atau wanitanya 16 tahun di sebut sebagai pernikahan di bawah umur, kapan pernikahan muda dipandang dan di rasa bagaimana dengan demikian maka terjagalah masa muda dengan adanya penyimpangan dan perbuatan tercela dalam islam telah memberikan kekuasaan bagi siapa saja yang sudah kemampuan untuk segera menikah dan tidak mudur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan tercela dosa, karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki tensi kesuburan untuk memiliki banyak keturunan.

Pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, ada beberapa faktor karena faktor ekonomi, faktor pacaran, faktor saling suka sama suka, dan faktor adat keluarga yang sudah menjadi kebiasaan. rumah tangga yang kawin dini, kurang harmonis dan bahagia, hal tersebut di ukur dengan sering terjadi keributan atau percekcoakan pada keluarga pernikahan dini tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori pada bab sebelumnya bahwa, faktor pernikahan atas kehendak orang tua. Dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan- akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua.

Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan, dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti

kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan, dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya, di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.

Pengaruh Adat dan Budaya. Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah *baligh* yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua.

Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat, dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak ibunya, kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah. Pengaruh Rendahnya Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat.

Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya.

Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya.

Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.

Faktor Agama. Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda.

Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia. Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis.

Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan

secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, seangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

Tinjauan hukum Islam pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, menurut pandangan tokoh agama hukumnya sah, yang terpenting pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun disisi lain juga harus melihat sisi maslahatnya. Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al-nasl).

Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al-Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, dalam berhubungan suami yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabu. Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut. Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al-Thalaq: 4.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubramah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”.

Hadis Nabi kedua berbunyi, “Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”. Pada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.

Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan.

Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan di atas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Menyikapi masalah tersebut, penulis teringat dengan gagasan Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya Qowa'id al Ahkam. Beliau mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat

yang lebih utama untuk dilaksanakan. Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia “matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

PENUTUP

Pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, yaitu karena faktor ekonomi, faktor pacaran, faktor saling suka sama suka, dan faktor adat keluarga yang sudah menjadi kebiasaan. Namun rumah tangga yang kawin dini, kurang harmonis dan bahagia, hal tersebut di ukur dengan sering terjadi keributan atau percekocokan pada keluarga pernikahan dini tersebut. Tinjauan hukum Islam pernikahan usia dini di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Secara hukum islam menurut pendapat tokoh agama hukumnya sah, yang terpenting pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun disisi lain juga harus melihat sisi maslahatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Juazairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017)
- Amin Widjaya Tunggal dan Arif Johan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2001)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Masrur Agus Alwi, *al-ijârah al-mumtahiyyah bi al-tamlîk*. (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk

Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020*

Muhammad ‘Imarah, *Qâmûs al-muhthalahât al-iqthishâdiyyat fî al-hadhârah al-islâmiyyah* (Kairo, Dâr al-Syurûq, 1993)

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

Muhammad Usman Syabir, *Al-Mu’âmalat al-Mâliyah al-Mu’âshirah* (Yordan: Dar al-Nafais, 2007)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: Qamus ‘Arabi-Injlizi A Modern Arabic-English Dictionary* (Beirut, Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995)

Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi Jilid 2, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan* (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2013)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Abul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011)